



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565). 21605, 21606
S I N T A N G

Sintang, 22 September 2020

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sintang
di -

Nomor : 421.1/ 3128/ Disdikbud - D
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Surat Pertimbangan Teknis

SINTANG

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 503 / 716 / PERTEK /DPMPTSP-V/ 2020 tanggal 09 September 2020 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis, hasil pemeriksaan kami selaku Tim Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, menyatakan bahwa :


Nama : NANA MARDIANA
Jabatan : PIMPINAN
Alamat : Desa Sungai Sintang, Kec.Kayan Hilir, Kab.Sintang
Nomor Telepon : 0821 5997 2350
Nama Lembaga : PAUD INGGAR BERSATU
Alamat Perusahaan : Jalan Pelalau, Dsn.Lubuk Besar, Ds.Sungai Sintang
Kec.Kayan Hilir, Kab.Sintang
Jenis / Sifat Usaha : Satuan Pendidikan PAUD
Kapasitas Produksi/luas : -
Tempat usaha

Telah Memenuhi Syarat untuk diterbitkan Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Rekomendasi Pertimbangan Teknis ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sintang


Drs.LINDRA AZMAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640416 199003 1 019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0241000990871

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Badan Usaha Pemerintah PAUD INGGAR BERSATU
Alamat Kantor/Korespondensi	: DESA SUNGAI SINTANG, Kel. Sungai Sintang, Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat
N'PWP	: 95.485.910.4-706.000
Nomor Telepon	: 081398849635
Nomor Fax	: -
Email	: paudinggarbersatu@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK PERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 7 September 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 16 Oktober 2020